



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Noor Fatimah binti Adiyani, Nik 6371016502960004 lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 1996, (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang online, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II, Gang Rahmi Ujung, RT. 18, RW. 02, No. 65, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

M e l a w a n

Maysa Aqni bin Kastalani, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 November 1988, (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A II, Gang Rahmi Ujung Karya 5, RT. 18, RW. 02, No. 75, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan register nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0472/01/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Kelayan A II, Gang Rahmi Ujung 6 bulan dan berpindah kerumah kontrakan di jalan pemurus dalam selama 5 bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Adiba Maysa Agustin binti Maysa Aqni lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Agustus 2019;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejakdesember 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat yang sering bermain judi online, sehingga kebutuhan rumah tangga banyak Penggugat yang membantunya untuk menutupi kekurangan dalam rumah tangga, Tergugat sudah setiap hari menegur Tergugat untuk berhenti bermain judi online namun Tergugat mengabaikannya;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering bersikap dingin kepada Penggugat;



6.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 yang mana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 11 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

7.

Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula ada usaha damai baik dari pihak keluarga pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Maysa Aqni bin Kastalani) terhadap Penggugat (Noor Fatimah binti Adiyani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap



sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (relaas) Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat surat bukti berupa:

1. Potokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama Daeyana Nomor NIK 637101650296004 tanggal 25 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0472/01/VII/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2018 yang Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmamsin Selatan Kota Banjarmasin . Bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- 1. Annisa binti Anwar Masrani** tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 19 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Kelayan A



Gg.Rahmi Ujung RT.18 RW.002 No.75 Kelurahan Murung Raya
Kecamatan Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin;

2. Suharsih binti Jailani, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin,
06 April 1983, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Kelayan A II Komp.
Karya RT 18 RW 002 Kelurahan Murung Raya Kecamatan
Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin;

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di
bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang
dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat
putusan pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil dan alasan
gugatan Penggugat pada pokok perkara;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan
apapun serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka
ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara
persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah
ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap
sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang
menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil
secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat
dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi
alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus



dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززاوتوار او غيبة جازاثاته بالينة

Artinya : " Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, maka meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tegugat, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.2) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara resmi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf 'f' Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal 2020 antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah yg layak utk Penggugat dan Tergugat punya sifat temperamental pemarah juga suka membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 30 Agustus 2020 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi-saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain;

Menimbang, bahwa karena anak anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat masih kecil dan perlu perawatan yang maksimal dari orang tua, maka Majelis perlu mempertimbangkan untuk pemeliharaan anak di serahkan kepada Penggugat (Aslamiyah binti Mislan) sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Maysa Aqni bin Kastalani) terhadap Penggugat (Noor Fatimah binti Adiyani);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **08 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1443 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Rakhmat Hidayat, H.S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahalli, SH. M.H** dan **Drs. H. Syapruddin. M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. H. Rakhmat Hidayat, H.S, S.H. ,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahalli, SH. M.H

Drs. H. Syapruddin, M.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Siti Jainah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4.	Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)